



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan  
Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Peran Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Hukum Modern**

**Yuwono Prianto<sup>1</sup>, Hauwra Ananda<sup>2</sup>, Shafira Nazhimah<sup>3</sup>**

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email : [yuwonop@fh.untar.ac.id](mailto:yuwonop@fh.untar.ac.id)

Email : [hauwra.205220272@stu.untar.ac.id](mailto:hauwra.205220272@stu.untar.ac.id)

Email : [shafira.205220364@stu.untar.ac.id](mailto:shafira.205220364@stu.untar.ac.id)

**Abstract:** *Legal philosophy plays a very important role in realizing justice in the modern legal system. Through theoretical foundations, law enforcement guidance, responsive legal development, and oversight of justice, legal philosophy not only helps create just laws, but also ensures that those laws are applied correctly. In an ever-changing world, legal philosophy functions as a guardian of universal values of justice, ensuring the protection of the rights and welfare of all individuals in society. The type of research used in this writing is normative legal research or qualitative research (normative juridical) with a regulatory-legislative approach (legislative approach). The task of legal philosophy is to explain the values and fundamentals of law philosophically and to be able to formulate ideals of justice, to convey them in life which are relevant to the realities of the applicable law, and do not even rule out the possibility of the law adapting, in order to meet the needs of legal development at a certain time, some time and some place. A sense of justice must be applied in every human life related to legal issues, because law, especially legal philosophy, requires legal objectives to be achieved, namely: regulating peaceful social interactions, realizing justice, creating conditions for orderly, safe and peaceful society. Law protects every human interest in society. , and Improving general welfare.*

**Keywords:** *Justice, Legal Philosophy, Welfare, Protection. Legal system*

**Abstrak:** Filsafat hukum memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan pada sistem hukum modern. Melalui landasan teoretis, panduan penegakan hukum, pengembangan hukum yang responsif, dan pengawasan terhadap keadilan, filsafat hukum tidak hanya membantu menciptakan hukum yang adil, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan dengan benar. Dalam dunia yang terus berubah, filsafat hukum berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai keadilan yang universal, yang menjamin perlindungan hak dan kesejahteraan semua individu dalam masyarakat. Terdapat juga jenis studi yang dipergunakan pada penyusunan jurnal yang dilaksanakan yaitu studi hukum normatif atau studi kualitatif (*juridis normatif*) mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Tugas filsafat hukum yaitu menguraikan sejumlah nilai, dasar hukum dengan teoritis dan dapat memberikan formulasi cita-cita keadilan, ketertiban pada kehidupan yang berhubungan pada sejumlah realitas hukum yang sedang diberlakukan, bahkan berkemungkinan hukum untuk

melakukan penyesuaian, untuk mencukupi keperluan perkembangan hukum di suatu waktu serta tempat tertentu. Rasa keadilan perlu diberlakukan pada semua kehidupan individu yang berkaitan pada persoalan hukum, karena hukum terlebih filsafat hukum menginginkan tujuan hukum terpenuhi yakni: melakukan pengaturan mengenai pergaulan hidup yang damai, merealisasikan sebuah keadilan, membuat keadaan masyarakat yang teratur, aman serta damai. Hukum memberikan perlindungan semua urusan individu pada masyarakat, serta menambahkan tingkat kesejahteraan umum.

**Kata Kunci:** Keadilan, Filsafat Hukum, Kesejahteraan, Perlindungan. Sistem hukum

## PENDAHULUAN

Filsafat hukum memiliki peran menjadi arah dibentuknya hukum di Indonesia serta menjadi sesuatu yang begitu diperlukan di Indonesia. Memiliki peran untuk menjelaskan landasan nilai hukum filosofis yang mana dapat merealisasikan cita-cita keadilan, ketertiban pada masyarakat yang berkaitan pada realitas hidup yang diberlakukan. Seperti beberapa aliran filsafat hukum yang menjadi kandungan dari hukum yang menjadi landasan dasar pembentukan hukum di negara Indonesia yaitu aliran Utilitarianisme yang mana aliran ini memiliki konsep atas hukum dan keadilan bermuara pada kemanfaatan, yang di artikan sebagai kebahagiaan (*happines*). Atas hal tersebut bahwa baik ataupun buruknya atau adil dan tidaknya sebuah hukum, tergantung pada mengenai hukum dapat menyalurkan kebahagiaan terhadap individu ataukah tidak *utilitarianisme* yaitu membangun ketertiban publik, selain memberikan kegunaan yang maksimal terhadap khalayak ramai (*the greatest happines for the greatest number of people*).<sup>1</sup>

Aliran utilitarianisme didorong oleh Jeremy Bentham (1748-1783), John Stuar Mill (1806-1873), serta Rudolf von Jhering (1818-1892). Orang-orang yang menganut aliran *utilitarianisme* memiliki pedoman jika individu akan melaksanakan sejumlah sikap dalam upaya memperoleh kebahagiaan yang optimal serta menurunkan angka penderitaan.<sup>2</sup>

Selanjutnya Jeremy Bentham menjelaskan jika hukum serta moral adalah dua hal yang saling berkaitan.<sup>3</sup> Semboyan Visi serta misi teori *utilitarian* ini yang begitu termasyhur yaitu *the happiness of the greatest number*.<sup>4</sup> Rudolf Van Jhering memiliki pandangan tujuan suatu hukum yaitu memberikan perlindungan sejumlah kepentingan.<sup>5</sup>

Lebih lanjut Bunyi sila kelima Pancasila ialah “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”, hal ini yang berartikan jika rakyat Indonesia secara menyeluruh harus memperoleh keadilan yang setara. Keadilan dalam hal apapun termasuk keadilan di mata hukum. Namun, pada fakta nya hal ini belum berjalan dengan semestinya, tidak sedikit rakyat Indonesia yang tidak mendapatkan keadilan di mata hukum.

Hukum memiliki relasi yang kuat dengan keadilan. Terdapat sejumlah individu yang berpendapat jika hukum perlu dikombinasikan bersama keadilan. Hal ini dikarenakan hakikat hukum yaitu memiliki ketentuan adil bagi seluruh individu. Hukum perlu menciptakan kebijakan dan aturan yang adil dalam mengatur setiap individu agar masyarakat dapat hidup dengan mencerminkan rasa keadilan.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Sukarno Aburaera, dkk. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 111.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 59.

<sup>3</sup> *Op.Cit.* Sukarno Aburaera, dkk. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, hlm. 113.

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta, : Kencana ,2005), hlm. 17-18.

<sup>5</sup> *Op.Cit.* Sukarno Aburaera, dkk. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, hlm. 117.

<sup>6</sup> Subhan Amin, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat, Vol 8, El-Afkar Jurnal (2019) diakses pada tanggal 3 Oktober 2024

Keadilan berdasarkan penuturan Aristoteles adalah Tindakan yang ada pada memberikan begitu banyak dengan sedikit yang bisa memiliki makna memberikan sebuah hal terhadap semua individu berdasarkan pada sesuatu yang sebagai haknya.<sup>7</sup>

Ilmu filsafat hukum sangat penting dalam menciptakan situasi serta keadaan hukum yang baik dan menjunjung tinggi keadilan, ebad tugas filsafat hukum yaitu menguraikan mengenai sejumlah nilai yang menjadi landasan hukum yang dapat mewujudkan cita-cita keadilan, ketertiban pada dunia kehidupan yang berkaitan pada pernyataan dan kenyataan hukum yang ada.<sup>8</sup>

Menurut Roscoe Pound, pakar filsafat hukum fungsi filsafat adalah sebagai berikut:

1. Mencari solusi dari berbagai permasalahan hukum yang kompleks.
2. Merumuskan cita-cita hukum yang ideal dan juga sempurna.
3. Memperkuat legitimasi dan otoritas hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

Bicara tentang fungsi Filsafat Hukum, Roscoe Pound menjelaskan jika ahli filsafat berusaha agar bisa melakukan pemecahan permasalahan mengenai konsep dalam membangun sebuah hukum yang sempurna yang mampu didirikan secara teguh dan selamanya, lalu memberikan pembuktian terhadap individu jika hukum yang sudah ditentukan, kekuasaannya tidak dipermasalahkan kembali.

Menurut Leon Duguit, filsafat hukum sangat krusial untuk penalaran serta penganalisisan asas serta dasar etik dan pemantauan sosial, hal ini berhubungan pada:

1. Sejumlah tujuan publik
2. Sejumlah masalah hak asasi
3. Kodrat alam.<sup>10</sup>

Perkembangan ilmu filsafat hukum dimulai pada zaman Yunani Kuno. Tidak sedikit ahli dan aliran yang tercipta pada zaman itu yang menjadi cikal bakal lahirnya ilmu filsafat hukum. Bukan hanya zaman Yunani Kuno, tetapi zaman romawi juga menjadi pengaruh besar dalam ruang lingkup filsafat hukum. Dua zaman tersebut memang memiliki andil yang penting sebab menjadi dasar dari terciptanya pemikiran sejumlah ahli.<sup>11</sup>

Keadilan terbentuk karena pemikiran yang jernih, dilakukan dengan keadilan dan tindakan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan. Rasa keadilan harus ditegakkan sejalan dengan hukum yang berlaku agar seluruh khalayak masyarakat dapat mencapai keadilan yang setara karena hukum sendiri berfungsi memberi perlindungan pada urusan individu, dalam menegakkan hukum ini dapat melihat 4 (empat) unsur, yakni:

1. Kepastian hukum
2. Kemanfaatan hukum
3. Keadilan hukum
4. Jaminan hukum<sup>12</sup>

Penegakkan hukum serta keadilan perlu dengan arah pemikiran yang benar dan tepat menggunakan alat serta barang bukti guna mewujudkan tercapainya keadilan hukum. Selain

---

<sup>7</sup> I Gde Suranaya Pandit, Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, E-Journal Warmadewa diakses pada tanggal 3 Oktober 2024

<sup>8</sup> Bambang Hermoyo, Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan, Unisri, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024

<sup>9</sup> Annisa, Filsafat Hukum: Pengertian, Tujuan dan Alirannya, [filsafat-hukum-pengertian-tujuan-dan-alirannya](#), diakses pada tanggal 2 Oktober 2024

<sup>10</sup> Bambang Hermoyo, Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan, Unisri, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024

<sup>11</sup> Agung Kurniawan, Alaya Aqsha Irtafany, Sejarah Pemikiran Mengenai Hukum Zaman Yunani Kuno Hingga Zaman Romawi, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024

<sup>12</sup> Bambang Hermoyo, Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan, Unisri, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024

itu, peran masyarakat dalam membantu mewujudkan tercapainya keadilan hukum juga sangatlah penting, masyarakat juga harus sadar bahwa hukum yang berlaku harus ditaati. Tetapi, pada nyatanya hingga sekarang ini masih terdapat sejumlah besar individu yang tidak menaati hukum yang berlaku. Hal tersebut juga dapat memperlambat terwujudnya keadilan hukum.<sup>13</sup>

Stabilitas keadilan pada manusia terhadap masyarakat memiliki keterkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Melakukan penilaian keadilan pada publik tidak akan memiliki kemungkinan jika dengan tidak adanya ikatan pada manusia terhadap manusia lainnya. Pada keduanya ditemukan hubungan yang saling berkaitan.<sup>14</sup>

Tulisan ini dibuat berdasarkan beberapa kasus yang mencerminkan bahwa hukum dan keadilan belum berjalan dengan semestinya. Hal ini dibuktikan dengan salah satu kasus korupsi yang tersangkanya diputus bebas oleh majelis hakim, hal tersebut pastinya menciptakan pro kontra pada khalayak umum. Keadilan merupakan bagian dalam kajian ilmu-ilmu filsafat, keadilan merupakan contoh dari salah satu materi yang menjadi objek filsafat hukum.<sup>15</sup> (unsoed)

## METODE

Metode studi yang dipergunakan pada penyusunan jurnal ini yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian pustaka adalah teknik untuk mengumpulkan sejumlah data melalui pencarian informasi dengan jurnal maupun sejumlah buku yang telah tersedia. Selain itu penulis juga melakukan pengambilan data maupun informasi melalui internet untuk mendapatkan jurnal-jurnal maupun teori penelitian terlebih dahulu yang sejalan dengan masalah yang diangkat di tulisan ini.<sup>16</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Hukum Modern

Pada hakikatnya jika kita menelisik secara etimologi kata keadilan berakar dari sebuah kata “adil”. Imbuhan berupa *prefix* “ke” dan *sufiks* “an” mentransformasikan kata tersebut dari kata sifat (adjektif) menjadi kata benda (noun). Kata adil pada bahasa Indonesia sendiri adalah serapan dari bahasa arab yakni “*Al-Adl*” yang berarti antonim dari kalimat (*ahidh al-jaur*) yang artinya adalah keteguhan jiwa atau istiqomah, yang kemudian ditarafsirkan kedalam bahasa Indonesia yaitu sama berat, tidak memihak atau berat sebelah. Adapun keadilan adalah merupakan kata sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.<sup>17</sup>

Adil pada hakikatnya berisi arti jika sebuah keputusan serta sikap berlandaskan pada sejumlah norma objektif. Oleh karena itu, keadilan adalah hakikat dari hukum. Keadilan tersebut perlu diperoleh dari pihak manapun, dengan tidak terkecuali. Sudah dijadikan sebagai kewajiban utama serta tanggungjawab sejumlah pihak penegak hukum, membuat keadilan itu sendiri. Masyarakat tidak boleh mencari keadilan namun masyarakatlah yang perlu memperoleh keadilan. Kaitannya dengan konteks ini undang-undang adalah sebagai suatu yang perlu ditaati oleh seluruh kalangan dengan tidak terkecuali.

Undang-undang tidak diperkenankan sekedar rumusan sejumlah kata dengan tidak adanya penerapan keadilan masyarakat. Apabila undang-undang sekedar berbentuk hiasan

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Muhammad Helmi, *Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam*, Mazahib, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015)

<sup>15</sup> Inge Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11.

<sup>16</sup> Annisa Marwah, *Strategi Humas Dalam Pemberian Informasi Publik Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Kota Bandung*, Unikom 2019, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024.

<sup>17</sup> H.M. Syarifuddin, *Prinsip keadilan dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi: Implementai PERMA Nomor 1 tahun 2020*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.17.

kertas saja tetapi minim implementasi untuk memenuhi keadilan, sehingga Indonesia negara hukum tentu dapat dijadikan sebagai kenangan saja.<sup>18</sup>

Keadilan menurut Jhon Rawls bahwa pada bukunya *a theory of justice*, dimana rawls menawarkan konsep jika nilai keadilan tidak diperkenankan diberikan penawaran serta perlu direalisasikan kedalam masyarakat dengan tidak perlu melakukan pengorbanan terhadap urusan publik. Sehingga pedoman keadilan berdasarkan penuturan John rawls yaitu dipenuhinya hal yang serupa pada kebebasan dasar (*equal liberties*).<sup>19</sup>

Menurut Jhon Rawls, Setidaknya terdapat dua prinsip utama yang dapat dijadikan sebagai jalan keluar untuk masalah utama keadilan, yakni pertama yaitu pedoman kebebasan yang serupa semaksimal mungkin atau (*principle of greatest equal liberty*) seperti keadilan dalam kebebasan berkeyakinan, kehidupan politik, kebebasan menjadi diri sendiri (*person*), Kemudian kedua adalah adalah prinsip yang tersusun atas dua bagian yakni prinsip perbedaan (*the difference principle*) yang intinya bahwa perbedaan social serta ekonomi harus di atur supaya bermanfaat besar untuk individu yang paling membutuhkan, kemudian pedoman persamaan yang adil dalam peluang (*the principle of fair equality of opportunity*)<sup>20</sup>

Adagium mengatakan *Lex Dura, Sed Tamen Scripta*, Hukum ( undang-undang) itu kejam, namun hal tersebutlah yang tercantum. Tetapi harus diingat jika hukum didasari pada nilai moral dan etika sebab tujuan hukum yaitu guna melakukan pemeliharaan urusan masyarakat, tidak sekedar golongan individu, untuk melakukan penegakkan sejumlah haknya.

Menurut Aliran Positivisme Hukum (*Legal Positivism*), menjelaskan jika hukum dilaukan pemisahan dari keadilan serta hukum juga tidak berlandaskan terhadap sejumlah nilai yang baik atau buruk, namun lebih dilandaskan pada kekuatan dari penguasa.

Adapun pendapat John Austin yang merupakan penganut aliran positivisme hukum dimana ia melakukan pereduksian hukum melalui pemaparan jika hukum merupakan perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu Negara, melalui penempatan sejumlah insititusi superioe yaitu usaha melakukan pereduksian sejumlah kekuatan lain selain negara, terlebih sejumlah kekuatan hidup pada masyarakat yang begitu memiliki keberagaman.<sup>21</sup>

Sedangkan Bagi Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah kewajiban yang memberikan peraturan individu yang menjadi makhluk yang rasional. Kaitannya dengan hal ini yang dipermasalahkan oleh hukum itu bukan bagaimana hukum semestinya, namun apa hukumnya<sup>22</sup>

Hart merupakan salah seorang pengikut positivisme. Hart memiliki perspektif jika undang-undang merupakan perintah individu (*law are commands of human being*), tidak harus terdapat hubungan pada hukum dengan moral atau hukum yang terdapat terhadap hukum yang semestinya ada (*there is no necessary connection between law and morals or law as it is and ought to be*).

Disamping itu berdasarkan penuturan Gustav Radbruch, hukum itu mempunyai tiga aspek, yaitu keadilan, kepastian, dan finalitas. Aspek keadilan menunjukkan 'kesamaan hak di depan hukum'. Aspek finalitas, merujuk terhadap keadilan, yakni mengembangkan kebaikan pada kehidupan individu, aspek yang dimaksud ini menjadi penentu kandungan hukum<sup>23</sup>. berdasarkan penuturan Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, serta merupakan tiga terminologi yang kerap disampikan secara ilmu hukum, tetapi belum pasti dimengerti pada

---

<sup>18</sup> H.M. Syarifuddin, *Prinsip keadilan dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi: Implementai PERMA Nomor 1 tahun 2020*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.18.

<sup>19</sup> Zainal Arifin Mochtar Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. hlm.337

<sup>20</sup> H.M. Syarifuddin, *Prinsip keadilan dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi: Implementai PERMA Nomor 1 tahun 2020*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 23

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, hlm. 203-204.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 55.

<sup>23</sup> Bernard L. Tanya. (2013), *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, ( Yogyakarta: Genta Publishing ) hlm. 116-117.

dasarkan atau disetujui artinya. Keadilan serta kepastian hukum, contohnya menunjuk kedua terma itu berseberangan, namun bisa jadi tidak seperti itu. Sehingga kaitannya dengan konteks ini keadilan serta kepastian hukum tidak berseberangan, tetapi malah bersandingan<sup>24</sup>

Gustav Radbruch, menjelaskan jika hukum yang baik yaitu saat hukum itu berisi nilai keadilan, kepastian hukum serta dungsinya. Yang berarti, walaupun tiga hal tersebut adalah nilai dasar hukum, tetapi setiap nilai memiliki kewajiban yang beragam antara satu sama lain, oleh karena itu tiga hal tersebut memiliki peluang dalam bertentangan satu sama lain serta mengakibatkan terdapatnya kontra pada tiga nilai tersebut.

Sehingga, hukum menjadi nilai keadilan, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Radbruch bisa dijadikan sebagai parameter untuk keadilan tata hukum. Sehingga, nilai keadilan pun dijadikan sebagai landasan hukum sebagai hukum. Oleh karena itu, keadilan mempunyai sifat normatif dan juga konstitutif untuk hukum. Kaitannya dengan hal tersebut, keadilan sebagai dasar moral hukum serta parameter tatanan hukum positif.

Adapun Peran Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Hukum Modern jika Filsafat hukum memiliki peran fundamental untuk membangun dan mengarahkan sistem hukum modern untuk mewujudkan keadilan. Melalui kajian mendalam tentang dasar-dasar hukum, prinsip-prinsip moral, dan nilai-nilai keadilan, filsafat hukum berfungsi sebagai landasan teoritis yang memandu legislasi, interpretasi, dan penerapan hukum. Berikut adalah beberapa peran utama filsafat hukum dalam mencapai keadilan di sistem hukum modern:

#### 1. Sebagai Landasan Teoretis untuk Pembentukan Hukum

Filsafat hukum memiliki peran untuk memberikan fondasi bagi pembentukan hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini diwujudkan melalui:

- a. Pengembangan Prinsip Keadilan, Filsafat hukum menyediakan teori-teori keadilan yang menjadi acuan dalam merumuskan undang-undang dan kebijakan. Misalnya, keadilan distributif, yang berfokus pada alokasi sumber daya yang adil, atau keadilan retributif, yang menekankan pada penghukuman yang setimpal untuk pelanggaran hukum.
- b. Pengaturan Nilai-Nilai Moral: Filsafat hukum berperan dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika ke dalam sistem hukum, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan perilaku, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan moralitas publik dan melindungi hak asasi manusia.

#### 2. Panduan untuk Penegakan Hukum yang Adil

Dalam praktiknya, filsafat hukum berperan penting dalam memandu penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara adil. Peran ini meliputi:

- a. Interpretasi Hukum, Hakim dan aparat penegak hukum sering kali menghadapi kasus-kasus yang tidak sepenuhnya diatur secara rinci oleh undang-undang. Dalam situasi ini, filsafat hukum membantu mereka menafsirkan aturan hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas, seperti keadilan prosedural dan substansial.
- b. Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan, Dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang sejumlah prinsip keadilan, filsafat hukum memberikan jaminan jika hukum tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Penegak hukum yang memahami nilai-nilai filsafat hukum akan lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum, sehingga mengurangi risiko ketidakadilan.

---

<sup>24</sup> Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 3.

### 3. Pendorong Pengembangan Hukum yang Adaptif dan Responsif

Filsafat hukum memungkinkan hukum untuk terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi. Sistem hukum modern tidak dapat statis; ia harus dapat merespons kebutuhan zaman, dan filsafat hukum membantu proses ini dengan cara:

- a. Reformasi Hukum, Filsafat hukum mengidentifikasi area-area dalam hukum yang perlu diperbaharui atau disesuaikan dengan realitas baru. Misalnya, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan menimbulkan isu-isu hukum baru yang memerlukan pendekatan filosofis untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan adil.
- b. Penanganan Isu-isu Kontempore, Filsafat hukum menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan isu-isu kontemporer yang kompleks, seperti perlindungan lingkungan, hak-hak digital, atau hak-hak kelompok minoritas. Dengan berlandaskan terhadap sejumlah prinsip keadilan yang diusung oleh filsafat hukum, hukum dapat berevolusi untuk mencakup isu-isu yang belum diatur sebelumnya.

### 4. Pengawasan terhadap Hukum yang Berkeadilan

Filsafat hukum juga berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan bahwa sistem hukum yang ada tetap berkeadilan bagi semua individu. Fungsi ini melibatkan:

- a. Evaluasi Keadilan Hukum yang Berlaku, Melalui kajian filsafat hukum, para ahli dapat mengevaluasi sejauh mana hukum yang ada telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan. Jika ditemukan bahwa hukum tertentu bersifat diskriminatif atau menimbulkan ketidakadilan, maka filsafat hukum menyediakan landasan untuk mengajukan reformasi.
- b. Mencegah Ketidakadilan Struktural, Filsafat hukum membantu mengidentifikasi ketidakadilan sistemik dalam hukum, seperti bias rasial atau gender yang tertanam dalam undang-undang atau proses peradilan. Dengan demikian, filsafat hukum dapat menjadi alat untuk memperjuangkan perubahan yang lebih inklusif dan adil.

### 5. Mewujudkan Keadilan Substantif dan Prosedural

Filsafat hukum berperan dalam menyeimbangkan dua aspek utama keadilan dalam sistem hukum modern, yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural:

- a. Keadilan Substantif, Berkaitan dengan hasil akhir dari penerapan hukum, yaitu memastikan bahwa keputusan hukum memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pihak yang ikut serta. Filsafat hukum memastikan bahwa substansi hukum berdasarkan pada sejumlah prinsip moral dan etika yang berjalan di masyarakat.
- b. Keadilan Prosedural, Fokus pada bagaimana hukum diterapkan secara adil, termasuk memastikan proses hukum yang transparan, tidak memihak, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak untuk didengar.

Sehingga dari ini kita bisa melihat Keadilan senantiasa terpadu dengan asas kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kedayagunaan hukum (*Zweckmassigkeit*). Masing-masing arti serta jenis keadilan mengarah pada nilai serta tujuan apa serta bagaimana keadilan normatif, distributif ataupun keadilan protektif untuk terealisasikannya kemakmuran lahir dan batin masyarakat, yang sesungguhnya untuk harkat serta martabat setiap individu.

Hukum dan citra hukum (keadilan) dan juga adalah dunia nilai serta semuanya menjadi kejadian budaya. Andil filsafat hukum memberikan pengetahuan serta arti tujuan hukum menjadi cita hukum (*rechtidee*). Cita hukum merupakan sebuah apriori yang memiliki sifat normatif dan juga institutif, yang adalah ketentuan transedental yang menjadi landasan setiap Hukum Positif yang memiliki martabat, dengan tidak adanya cita hukum tidak akan terdapat hukum yang mempunyai watak normatif (Rouscoe Pound, 1972: 23).

Hukum memiliki fungsi menjadi yang melindungi urusan setiap individu, supaya urusan setiap individu terjaga, hukum perlu dilakukan dengan tegas serta adil. Penyelenggaraan hukum bisa dijalankan dengan normal, damai, serta tertib. Hukum yang sudah dilakukan

pelanggaran perlu ditegakkan dengan penegakkan hukum. Penegakkan hukum memberikan kepastian hukum yang merupakan perlindungan yustiable pada sikap yang sewenang-wenang.

Masyarakat menginginkan terdapatnya kepastian hukum sebab melalui terdapatnya hal tersebut setiap individu akan tertib, aman, serta damai. Masyarakat menginginkan manfaat untuk penyelenggaraan penegakan hukum. Hukum ditujukan pada manusia, sehingga penyelenggaraan hukum perlu bermanfaat, berguna untuk setiap individu jangan sampai hukum dilakukan menciptakan kerisauan pada masyarakat.

Masyarakat yang memproleh tindakan yang tepat kemudian merealisasikan kondisi yang tentram serta damai. Hukum bisa memberikan perlindungan hak serta kewajiban semua orang dengan nyata, melalui perlindungan hukum yang kuat kemudian terealisasikan tujuan hukum secara umum : ketertiban, keamanan, ketentraman, kemakmuran, kedamaian, kebenaran, serta keadilan (Soejadi, 2003: 5).

Melihat seluruh uraian pada jurnal yang disusun, jika keadilan pada filsafat hukum tersebut keberadaannya tetap ada sepanjang usia penyelenggaraan penegakan hukum serta kemudian dipegang teguh sebab keadilan adalah cita serta memberikan imbalan unsur yang lain yakni manfaat serta kepastian hukum. Pengetahuan pada filsafat hukum memang akan bisa menguraikan nilai landasan hukum dengan filosofis serta telah semestinya harus dikuatkan oleh sejumlah pihak yang memiliki peluang, maka dapat menciptakan hukum yang sesungguhnya.

Dengan demikian Filsafat ilmu Hukum memberikan pandangan jika keadilan direalisasikan pada hukum. Filsafat hukum berusaha menuntaskan permasalahan, membangun hukum yang lebih kompleks, dan memberikan pembuktian jika hukum dapat menuntaskan sejumlah permasalahan yang ada di masyarakat melalui penggunaan sistem hukum yang berjalan pada waktu tertentu, di tempat tertentu menjadi Hukum Positif. Tugas filsafat hukum masih memiliki keterkaitan dalam membuat keadaan hukum yang sesungguhnya, karena tugas filsafat hukum yaitu menguraikan sejumlah nilai, dasar hukum dengan filosofis dan dapat melakukan formulasi cita keadilan, ketertiban pada kehidupan yang memiliki keterkaitan pada sejumlah kenyataan hukum yang berlaku, bahkan dapat melakukan penyesuaian, untuk mencukupi keperluan berkembangnya hukum dalam suatu waktu serta tempat tertentu.

Segala hukum yang dibentuk di Indonesia sejatinya haruslah berpedoman pada ideologi negara dan juga UUD 1945. Pancasila merupakan asas dan merupakan dasar filsafat negara yang mana menjadi unsur penentu berlakunya tata tertib hukum di Indonesia. Pancasila juga mengandung beberapa prinsip normalitas yang terdiri dari beberapa norma yang harus dipatuhi dan yang sifatnya positif. Makna dari hukum positif disini dapat berupa UUD 1945, Undang-Undang, Perppu, Peraturan PP, Perpres, dan juga PerDa. Yang mana keseluruhan dari peraturan tersebut merupakan peraturan tertulis (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Pancasila sebagai sumber dari keseluruhan sumber hukum mengandung arti dari semua sumber hukum atau peraturan, mulai dari UUD 1945 dan seluruh pelaksanaan lainnya haruslah berpijak pada Pancasila sebagai landasan dan tidak boleh satupun produk hukum menyimpanginya.

Eksistensi Pancasila sebagai suatu filsafat hukum sangatlah berpengaruh dan berperan besar dalam pemebentukan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan tiang pencapaian besar dalam suatu lingkaran bagi negara hukum seperti Indonesia. Apabila suatu hukum dibentuk tanpa berpedoman pada Pancasila maka akan melahirkan beberapa permasalahan permasalahan hukum dan munculnya suatu bangunan hukum yang tidak terstruktur. Tata hukum Pancasila merupakan tata hukum Indonesia

## **KESIMPULAN**

Dengan demikian bahwa Filsafat hukum memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan pada sistem hukum modern. Melalui landasan teoretis, panduan penegakan hukum, pengembangan hukum yang responsif, dan pengawasan terhadap keadilan,



filosofi hukum tidak hanya membantu menciptakan hukum yang adil, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan dengan benar. Dalam dunia yang terus berubah, filsafat hukum berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai keadilan yang universal, yang menjamin perlindungan hak dan kesejahteraan semua individu dalam masyarakat.

Filsafat hukum berperan sebagai arah pembentukan hukum di Indonesia dan juga sebagai hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Berperan dalam menerangkan dasar nilai hukum yang filosofis dimana mampu mewujudkan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam masyarakat yang berhubungan dengan kenyataan hukum yang berlaku. Pada pembentukan hukum di Indonesia, filsafat hukum berperan dalam membuat pembentukan hukum yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia. Filsafat hukum berpengaruh juga dalam mengubah aspek pembentukan hukum dan undang-undangan di Indonesia. Eksistensi Pancasila sebagai suatu filsafat hukum sangatlah berpengaruh dan berperan besar dalam pembentukan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan tiang pencapaian besar dalam suatu lingkaran bagi negara hukum seperti Indonesia. Tata hukum Pancasila merupakan tata hukum Indonesia. Pancasila merupakan asas kerohanian dan merupakan dasar filosofis negara yang mana menjadi unsur munculnya tata hukum di Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peran filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan pada sistem hukum modern sangatlah krusial. Filsafat hukum memberikan landasan teoritis yang membantu memahami konsep keadilan dan memandu proses pembentukan hukum yang adil. Melalui analisis berbagai teori keadilan, pembuat kebijakan dapat merumuskan undang-undang yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam masyarakat.

Dalam praktik penegakan hukum, filsafat hukum berperan sebagai alat untuk membantu hakim dan penegak hukum menafsirkan dan menerapkan undang-undang dengan cara yang adil dan kontekstual. Selain itu, filsafat hukum mendorong dialog dan pemikiran kritis di kalangan masyarakat, yang sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang responsif dan inklusif.

Filsafat hukum juga memainkan peran penting dalam menangani isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta mengevaluasi dan mereformasi sistem hukum untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan tetap diutamakan. Dengan demikian, filsafat hukum tidak hanya berkontribusi pada pembentukan dan penegakan hukum, tetapi juga pada penciptaan keadilan yang lebih luas dalam masyarakat.

Adapun saran dalam penulisan ini adalah

1. Penguatan Pendidikan Filsafat Hukum, bahwa dalam hal ini perlu untuk memperkuat pendidikan filsafat hukum di lembaga pendidikan tinggi. Kurikulum yang lebih mendalam tentang teori keadilan dan filsafat hukum akan membekali calon profesional hukum dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya keadilan dalam praktik hukum.
2. Dialog dan Keterlibatan Masyarakat, bahwa Masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi dalam dialog mengenai hukum dan keadilan. Forum-forum diskusi, seminar, dan lokakarya tentang filsafat hukum dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya keadilan sosial.
3. Pengembangan Kebijakan yang Responsif, bahwa Pembuat kebijakan sebaiknya menerapkan prinsip-prinsip filsafat hukum dalam pengembangan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ini termasuk melibatkan berbagai stakeholder dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan bahwa semua suara didengar.
4. Evaluasi Berkala Sistem Hukum, bahwa Penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap sistem hukum dan praktik penegakan hukum untuk memastikan bahwa mereka sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan. Reformasi yang diperlukan harus didasarkan pada analisis filsafat hukum untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem hukum.

5. Integrasi Nilai Keadilan dalam Praktik Hukum, bahwa Para penegak hukum dan akademisi harus terus mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dalam praktik hukum sehari-hari. Ini mencakup penerapan keadilan restoratif dan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam keputusan-keputusan hukum, serta dalam proses peradilan.

## REFERENSI

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta, : Kencana ,2005)
- Agung Kurniawan, Alaya Aqsha Irtafany, Sejarah Pemikiran Mengenai Hukum Zaman Yunani Kuno Hingga Zaman Romawi, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024
- Annisa Marwah, Strategi Humas Dalam Pemberian Informasi Publik Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Kota Bandung, Unikom 2019, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024.
- Annisa, Filsafat Hukum: Pengertian, Tujuan dan Alirannya, [filsafat-hukum-pengertian-tujuan-dan-alirannya](#), diakses pada tanggal 2 Oktober 2024
- Bambang Hermoyo, *Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan*, Unisri, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024
- Bernard L. Tanya. (2013), *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, ( Yogyakarta: Genta Publishing )
- H.M. Syarifuddin, *Prinsip keadilan dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi: Implementai PERMA Nomor 1 tahun 2020*, , (Jakarta: Kencana, 2020)
- I Gde Suranaya Pandit, Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, E-Journal Warmadewa diakses pada tanggal 3 Oktober 2024
- Inge Dwisvimiar, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11.
- Muhammad Helmi, Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam, Mazahib, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015)
- Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta
- Subhan Amin, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat, Vol 8, El-Afkar Jurnal (2019) diakses pada tanggal 3 Oktober 2024
- Sukarno Aburaera, dkk. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Teguh Prasetyo, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, hlm. 203-204.
- Zainal Arifin Mochtar Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*.
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)